

# **INTERVENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**MUHAMMAD NUR ISLAMI**

Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Jl. Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo Yogyakarta  
INDONESIA 55161 telp: +62-274-372274, Email: m.nurislami@gmail.com

## **ABSTRACT**

Internal and international conflicts are considerably influential to the sovereignty of a state. Sovereignty is defined as an authority to manage the territory, government and political life of a state. In the execution level it is apparent that a national sovereignty does not solely belong to a state. This paper attempts to discuss the definition and function of a state's sovereignty and how the sovereignty is maintained in absolute way over other states. In addition, this paper argues the existence of International Law that is perceived to have "seized out" the sovereignty of a state in which case also violates the nation's sovereignty. Finally, this paper will analyze the position of sovereignty from the perspective of International law. In conclusion, this paper affirms that sovereignty of a state depends rather on how a state maintain its relation with others; and at the execution level, a state would not be able to maintain its sovereignty in absolute way, since it relates to various political interests in international setting. As a country with sovereignty, Indonesia should be able to resolve its internal conflicts through a fair play and avoid oppressive actions, particularly when it concerns with the issue of respect to the human rights.

Keywords: sovereignty, Jurisdiction, residue of power

## **I. PENDAHULUAN**

Dinamika kehidupan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan masalah konflik internal seperti persoalan Aceh, terorisme dan korupsi sangat sarat dengan intervensi asing. Intervensi asing ini sering dilakukan dengan mengatasnamakan hukum atau hubungan internasional. Masih segar dalam ingatan kita tatkala aparat kepolisian menangkap Ustad Abu Bakar Baasyir yang waktu itu sedang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta karena tuduhan teroris, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab penangkapan itu dilakukan dengan secara paksa dan dengan menggunakan kekerasan, sementara bukti bukti yang diperlukan belum cukup. Aksi itu dilakukan karena tekanan Pemerintah Amerika Serikat (AS) waktu itu terhadap Pemerintah Republik Indonesia, karena ustad Abu dicurigai sebagai Pemimpin Jamaah Islamiyah dan merupakan kaki tangan dari Jaringan Al-Qaidah yang dipimpin Usamah Bin Ladiin. Seperti di kemudian hari kita ketahui bahwa ustad Abu akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Namun akhir-akhir ini kembali ustadz Abu dikaitkan

dengan persoalan terorisme, tentu saja dengan tuduhan yang berbeda, dan sebagai hasilnya sementara ustadz Abu diputuskan terbukti bersalah dan dituntut hukuman 15 tahun penjara, meskipun perkara ini belum final karena akan diajukan upaya hukum banding.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia saat ini juga disibukkan dengan berbagai kasus korupsi yang sudah demikian menggurita sehingga sulit untuk diselesaikan secara hukum, karena penuh dengan muatan politik dan melibatkan para petinggi/pejabat Negara. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini sebenarnya juga sebagai dampak dari campur tangan asing, di mana Indonesia termasuk salah satu Negara yang menjadi lahan subur bagi kepentingan lembaga ekonomi internasional yang bernama *International Monetary Fund* (IMF)

Dari peristiwa peristiwa dalam negeri seperti persoalan Aceh, Terorisme dan krisis ekonomi tersebut telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini sangat setia kepada Pemerintah. Dengan beberapa kejadian di atas nampaklah bahwa kehidupan suatu bangsa tidak bisa lepas dari dampak dampak yang ditimbulkan sebagai suatu konsekuensi logis dalam kehidupan bersama dalam tata pergaulan masyarakat internasional. Maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana pengertian dan fungsi dari kedaulatan suatu Negara ? Apakah kedaulatan suatu Negara dapat dipertahankan secara mutlak terhadap Negara lain ? Apakah benar Hukum Internasional telah “merebut” sebagian kedaulatan tersebut ? Bagaimana sebaiknya manajemen konflik internal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ? Tulisan ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap persoalan tersebut di atas dari sudut pandang Hukum Internasional.